

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Bersatu kembali dengan kehidupan di tengah masyarakat setelah menjalani hukuman dalam rentang waktu tertentu merupakan hal yang sangat didambakan oleh para mantan narapidana. Namun harapan ini tidak selalu selaras dengan kenyataan yang dihadapi. Keinginan untuk kembali dalam pergaulan hidup bermasyarakat itu harus berbenturan dengan pandangan dan sikap dari masyarakat. Maka proses kembali bersatu atau bereintegrasi dengan masyarakat sering memakan waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena pada umumnya dalam reintegrasi itu terdapat hambatan-hambatan yang disebabkan oleh berbagai macam pandangan dan reaksi dari masyarakat terhadap para mantan narapidana. Pandangan serta reaksi ini pada akhirnya akan bermuara pada sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat yakni berupa penerimaan dan penolakan terhadap mantan narapidana. Di antara sikap penolakan dan penerimaan itu, yang paling sering dialami oleh mantan narapidana adalah penolakan dari masyarakat. Penolakan ini pun bisa bermacam-macam seperti: menolak untuk menerima kehadiran mantan narapidana (melarang mantan narapidana untuk tinggal di tempat), menolak untuk bergaul, menolak untuk menjalin relasi yang akrab dan lain sebagainya. Penolakan ini biasanya berasal dari stigma dan rasa tidak percaya masyarakat terhadap mantan narapidana.

Di tengah penolakan-penolakan itu, pada dasarnya setiap mantan narapidana selalu punya keinginan untuk kembali menyatu dengan masyarakat dan menjalankan perannya sebagai bagian dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Keinginan untuk bersatu tidak cukup hanya sebatas angan-angan saja. Keinginan mantan narapidana untuk bersatu ini, perlu diwujudkannyatakan melalui usaha-usaha dan perubahan perilaku mantan narapidana dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Tujuan dari adanya usaha-usaha dan perubahan perilaku dari mantan narapidana ini adalah untuk menyesuaikan hidupnya dengan masyarakat agar dapat kembali diterima sebagai bagian dari masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah diulas oleh penulis, dapat penulis simpulkan bahwa dalam dinamika kehidupan masyarakat di Desa Done ada dua sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada para mantan narapidana. Dua sikap itu antara lain sikap menerima dan menolak. Penerimaan masyarakat Desa Done terhadap mantan narapidana didasarkan pada penilaian masyarakat terhadap usaha-usaha serta perubahan perilaku para mantan narapidana. Lain halnya dengan penerimaan, penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana di Desa Done pada umumnya disebabkan oleh stigma masyarakat terhadap tindak kejahatan yang pernah dilakukan oleh para mantan narapidana tertentu. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana yang sampai saat ini masih sulit untuk diterima sebagian masyarakat adalah tindak kejahatan pembunuhan dan tindak kejahatan asusila. Meskipun telah mewujudkan niat untuk bersatu dengan masyarakat melalui usaha-usaha dan perubahan perilaku hidup yang negatif ke arah yang positif, para mantan narapidana dengan kasus pembunuhan dan asusila masih mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pergaulan oleh sebagian masyarakat. Hal inilah yang kerap menyulitkan para mantan narapidana tertentu dalam berintegrasi dengan masyarakat di Desa Done.

Paus Fransiskus melalui Ensiklik *Fratelli Tutti* mengajak setiap orang untuk mengembangkan semangat persaudaraan dan persahabatan sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Pada artikel 215-225 secara khusus Paus Fransiskus menggambarkan bagaimana kehidupan yang harmonis ini dapat diwujudkan melalui beberapa hal. Pertama adalah menciptakan suatu Budaya Baru. Budaya baru yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus adalah budaya perjumpaan. Dalam perjumpaan semua orang bertemu, berdialog dan berusaha menemukan solusi untuk menjawab persoalan hidup yang mereka alami. Hal yang terjadi saat ini adalah banyak manusia mengindar untuk berjumpa dengan sesamanya. Begitu pun halnya dengan situasi yang terjadi antara mantan narapidana dengan masyarakat di Desa Done. Sikap menolak dari masyarakat sesungguhnya menunjukkan keengganan masyarakat untuk “berjumpa” dengan para mantan narapidana.

Hal berikutnya yang menjadi perhatian Paus Fransiskus adalah kesediaan untuk mengakui orang lain dalam suka cita. Untuk dapat mewujudkan keterbukaan

dalam dalam perjumpaan, setiap orang perlu memiliki kesediaan untuk mengakui orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. Tanpa adanya pengakuan, akan muncul sikap resisten terhadap pandangan orang lain. Keterbukaan hati untuk bertemu dan mengakui mantan narapidana dalam dinamika kehidupan bermasyarakat masih belum dihayati oleh sebagian masyarakat di Desa Done. Mereka masih diselimuti kecurigaan, khawatir, dan stigma terhadap para mantan narapidana tertentu. Hal berikutnya yang ditekankan oleh Paus Fransiskus adalah kesediaan untuk memulihkan kebaikan hati dan mulai dari kebenaran. Kebaikan hati mendorong setiap pribadi untuk terhindar dari sikap hati yang keras yang menutup seseorang dalam pergaulannya dengan sesama. Kebaikan hati ini, perlu dihayati dalam pergaulan hidup baik oleh masyarakat maupun mantan narapidana di Desa Done agar dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam semangat persaudaraan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut ada pun saran yang direkomendasikan oleh penulis dalam reintegrasi mantan narapidana dengan masyarakat di Desa Done.

### **5.2.1 Bagi Para Mantan Narapidana**

Proses untuk bersatu kembali dengan masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena kehadiran mantan narapidana menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Oleh karena itu keinginan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat itu perlu diwujudkan dengan usaha-usaha serta perubahan sikap dan tingkah laku dari mantan narapidana. Hal yang perlu ditanamkan adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan modal awal yang harus ada dalam diri setiap mantan narapidana dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dengan kepercayaan diri yang teguh mantan narapidana akan lebih mudah membangun relasi dengan masyarakat. Selain itu, hal yang perlu ditanamkan oleh para mantan narapidana adalah sikap sabar. Kesabaran penting untuk mengatasi segala sikap dan reaksi yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana.

### 5.2.2 Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu menanamkan sikap percaya, menghilangkan stigma negatif yang ada, lebih terbuka dalam pergaulan hidup dengan para mantan narapidana dan mendukung para mantan narapidana untuk kembali bersatu. Keterbukaan itu mesti dilandasi oleh semangat kasih. Seperti yang telah ditandaskan oleh Paus Fransiskus bahwa:

Kasih menuntut keterbukaan yang makin berkembang, kemampuan makin besar untuk menerima orang lain, dalam petualangan tanpa akhir yang membuat semua pinggiran bertemu dalam rasa saling memiliki sepenuhnya.<sup>1</sup>

Melalui kasih yang terbuka kepada sesama, pada akhirnya setiap orang akan menjiwai rasa saling memiliki sebagai sesama saudara. Para mantan narapidana mesti dipandang sebagai sesama saudara yang perlu dibantu, Sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Samaria yang membantu seorang Yahudi yang tergeletak di pinggir jalan. Mengenai hal ini Paus Fransiskus menandakan:

Kita harus mengakui godaan di sekitar kita untuk mengabaikan orang lain, terutama yang paling lemah. Katakanlah, kita telah maju dalam banyak hal, tetapi kita buta huruf dalam hal mendampingi, memedulikan, dan mendukung yang paling rapuh dan lemah di masyarakat kita yang sudah maju.<sup>2</sup> (*FT*. 64).

Para mantan narapidana adalah kelompok yang “rapuh” di tengah kehidupan masyarakat. Mereka perlu dibantu untuk keluar dari kerapuhan itu dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Untuk membantu para mantan narapidana, masyarakat dapat memulainya dengan mengembangkan pikiran positif terlebih dahulu bahwa para mantan narapidana tersebut telah mendapatkan hukuman atas tindak pidananya. Mereka telah mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang membuat mereka sudah berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk menunjukkan perubahan positif yaitu dengan cara melibatkan mereka dalam setiap kegiatan kemasyarakatan atau memberikan peran kepada mereka di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Paus Fransiskus, *op. cit.*, hlm. 60

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

Selanjutnya masyarakat tidak boleh bersikap menghakimi atau berprasangka yang menjurus ke arah negatif terhadap mantan narapidana tersebut, serta tidak mengungkit kembali hal-hal terkait tindak pidana sebelumnya serta menyadari bahwa setiap orang memiliki masa depan, terlepas dari seburuk apapun masa lalunya. Dengan demikian masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang baik dan mendukung setiap mantan narapidana, mereka pun akan berubah ke arah yang lebih baik lagi, baik dalam hidup, penghidupan dan kehidupan mereka.

Itu semua membutuhkan keterbukaan hati dalam semangat kasih. Kasih melampaui batas-batas dalam kehidupan manusia. “Kasih akhirnya mendorong kita menuju persekutuan universal.”<sup>3</sup> (FT. 91). Keterbukaan sebagai sesama saudara dengan bingkai kasih dalam relasi dengan mantan narapidana ini akan sangat membantu para mantan dalam memulihkan dan membantu para mantan narapidana untuk mewujudkan kehidupan baru yang lebih baik.

### 5.2.3 Bagi Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mantan narapidana untuk kembali bersatu dengan masyarakat. Pada Bab 1 Ensiklik *Fratelli Tutti*, Paus menyoroti peran pemerintah dalam upaya menciptakan kebaikan bersama dalam kehidupan masyarakat. Paus melihat bahwa kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah di berbagai negara saat ini cenderung mementingkan urusan pribadi dan kelompok dari pada kepentingan umum. “Politik tidak lagi menjadi debat-debat sehat tentang program-program jangka panjang untuk kebaikan bersama.”<sup>4</sup> (FT. 15) Arah kebijakan politik terkesan menjauh dari usaha untuk menciptakan kesejahteraan atau yang disebut Paus sebagai program bersama. Arah kebijakan yang menjauh dari kepentingan bersama ini, berdampak pada semakin tersudut dan tertindasnya kaum-kaum yang lemah secara ekonomi yang ada di tengah masyarakat.

Maka dari itu, Paus menganjurkan dibuatnya peta jalan bersama. Peta jalan bersama yang dimaksudkan tak lain adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang selalu bermuara pada kepentingan bersama. Kesejahteraan harus dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya sebagian.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm, 61.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm, 18.

Dalam hubungannya dengan proses reintegrasi mantan narapidana, para mantan narapidana juga merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ketika kembali ke tengah masyarakat atau bereintegrasi, para mantan narapidana tak jarang mendapatkan perlakuan diskriminatif dan stigmatisasi dari masyarakat. Pemerintah perlu mengambil tindakan nyata untuk membantu para narapidana dalam proses reintegrasi tersebut. Meski pemerintah telah menyediakan lembaga khusus untuk membina para narapidana, akan tetapi ketika kembali ke tengah masyarakat ada persoalan besar yang harus mereka hadapi. Untuk menghadapi persoalan-persoalan itu dibutuhkan campur tangan pemerintah. Hal yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan reintegrasi para mantan narapidana dengan masyarakat adalah dengan mempersiapkan masyarakat.

Terkadang persoalan penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana timbul karena masyarakat belum siap menerima kehadiran mantan narapidana. Oleh karena itu, masyarakat perlu dipersiapkan. Mempersiapkan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat di tempat asal mantan narapidana tentang kehadiran mantan narapidana tersebut. Di dalam sosialisasi itu juga perlu dijelaskan mengenai kehidupan mantan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga hal itu dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana. Sosialisasi ini dapat dilakukan sebelum para mantan narapidana kembali ke tempat asal mereka.

#### 5.2.4 Bagi Gereja (Pelayanan Pastoral)

Melihat panorama hidup para mantan narapidana dengan masyarakat di Desa Done, dibutuhkan campur tangan dari pihak lain guna mengatasi persoalan yang terjadi. Satu pihak yang hemat penulis punya peran yang cukup besar adalah gereja. Seperti yang diserukan oleh Paus Fransiskus, gereja mesti menjadi pelayan bagi persaudaraan:

Seperti Maria, Bunda Yesus, kita ingin menjadi sebuah gereja yang melayani, yang keluar dari rumahnya, bergerak keluar dari bait-bait sucinya, dari sakristinya, untuk

mendampingi kehidupan, menopang harapan dan menjadi tanda kesatuan.<sup>5</sup> (FT. 276).

Gereja punya peran yang sangat besar dalam membantu mantan narapidana dan masyarakat untuk kembali bersatu dalam ikatan cinta kasih persaudaraan. Gereja perlu turut hadir untuk melihat dan mengatasi persoalan yang dihadapi para mantan narapidana dan masyarakat. Kehadiran gereja dapat menjadi tanda bagi persatuan karena gereja menyatukan tiap-tiap perbedaan yang ada di tengah umat. Hemat penulis, ada dua hal konkret yang dapat dilakukan oleh Gereja. Upaya yang dapat dilakukan oleh gereja dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.2.4.1 Katekese

Gereja dapat mengadakan katekese kepada umat guna mempersiapkan mereka dalam membangun relasi sosial yang baik dengan para mantan narapidana. Tema katekese yang dapat digunakan adalah “Meneladani Semangat Hidup Orang Samaria yang Baik Hati dalam Kehidupan Bermasyarakat”. Melalui tema katekese ini, diharapkan masyarakat dapat meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Orang Samaria yang baik hati dalam keseharian hidup. Melalui teladan itu, semua orang diajak untuk memperkuat rasa persaudaraan dan menghilangkan stigmatisasi serta diskriminasi kepada orang lain, khususnya kepada para mantan narapidana.

#### 5.2.4.2 Memberikan Pengumuman di Gereja

Hal kedua yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengumuman di gereja mengenai mantan narapidana yang akan kembali ke tengah kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. Pengumuman ini bertujuan untuk mempersiapkan umat dan sekaligus dapat menjadi ajakan bagi masyarakat untuk menerima kehadiran para mantan narapidana.

#### 5.2.5 Bagi Lembaga Adat

Masyarakat desa Done adalah kelompok masyarakat yang masih sangat kental dengan kehidupan budayanya. Dalam proses reintegrasi ini, lembaga adat dapat memainkan peran yang cukup penting agar proses tersebut bisa berjalan dengan baik. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan upacara penerimaan dan pemulihan hubungan dengan masyarakat secara adat bagi para

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm, 167.

mantan narapidana yang kembali ke Desa Done.<sup>6</sup> Di Desa tersebut terdapat suatu bentuk upacara penerimaan dan pemulihan hubungan antara orang yang telah berbuat suatu tindakan melawan norma dengan masyarakat. upacara tersebut dikenal dengan nama “Reba Lengi”.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Maria Nona Intan, pada 15 Juni 2023.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. ENSIKLOPEDIA, KAMUS, DAN DOKUMEN-DOKUMEN

- A. Partanto, Pius and M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001).
- B. Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Dr. Mudzakir, dkk. "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)", Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun. 2008.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 1, Jakarta: PT. Delta Pamungkas. 2004.
- Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, Penerj. J. Riberu. Jakarta: Dopen MAWI, 1983.
- Paus Fransiskus. *Evanglii Gaudium, Suka Cita Injil*. Penerj. Banu Viktorohadi. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Paus Fransiskus, *Fratelli Tutti*. Penerj. Martin Harun, Jakarta: Grafika Mardiyuana, 2020.
- Paus Fransiskus. *Laudato Si*. Penerj. Martin Harun. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2016.
- Republik Indonesia, *Pemasyarakatan*. Undang- Undang Nomor 22, 7 ayat 1. tahun 2022.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6, Pasal 4. *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. 2013.
- Republik Indonesia, Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Peraturan Pemerintah*. Nomor 31. 1999. Pasal 1 ayat 1.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemasyarakatan*, Nomor 12, Pasal 40.1995.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 04. UM. 01. 06 tahun 1983.

## II. BUKU-BUKU

- Barclay, George W. *Technique of Population Analysis*. Michigan : Wiley, 2007.
- Bintarto & Surastopo Hadisumarno. *Metode Analisis Geografi*. Jakarta : LP3ES, 1979.
- Dunn, Jhon. *Western Political Theory in the Face of the Future*, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, America: Prentice Hall, Inc. EngleWood cliffs, N.J United, 1963.
- Kluckhohn, Clyde dan William Henderson. *The Concept Of Culture*, New York: Columbia University Press, 1944.
- Kusuma, Hadi Kusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara baru, 1987.
- Tim Peneliti, *Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Puslitbang Depaertemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.
- Tjiptoherijanto, Prijono. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

## III. ARTIKEL JURNAL

- Angelianawati,L, Hilosophical Linguistic Relativity: “Sebuah Kajian Tentang Pokok Pikiran Filsafat Relativisme Bahasa”. *Jurnal Dinamika Pendidikan*. 10:3. Jakarta: Novermber 2017.
- Djernih Sitanggang, Efa Laela Fakhriah, Sigid Suseno, “Perlakuan Terhadap Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Media Hukum*, 25:1, Bandung: 1 Juni 2018
- Fristan, Wanda. “Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang”, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14:1, Juni 2020.
- Ginting, Fictor Natanael, “Ensiklik Semua Bersaudara dari Bapa Suci Fransiskus, Tentang Persaudaraan dan Persahabatan Sosial”, *Jemaat*, Medan: November 2020.
- Permaqi, Farhan “Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perpektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12:4, Jakarta: 23 November. 2015.

Rahmat Hi, Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9:1, Januari-Maret 2015.

Tinambunan, Dison. R. L, "Persaudaraan dan Persahabatan Sosial Ensiklik Paus Fransiskus: Kontribusi Dialog Antar Agama Indonesia", *Studia Philosophica et Theologica*, 22:2, Malang: November. 2022.

#### **IV. SUMBER INTERNET**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Fatwa Mahkamah Agung", <https://putusan3.mahkamahagung.go>, diakses pada 27 Maret 2023.

DOKPEN KWI, "Ringkasan Ensiklik *Fratelli Tutti*" <https://www.dokpenkwi.org/ringkasan-ensiklik-fratelli-tutti>, diakses pada 28 Maret 2023.

"Dongkrak Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja", *Kementerian, Komunikasi, dan Informatika Republik Indonesia*, <https://www.kominfo.go.id>, diakses pada 16 Juni 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 19 Januari 2023.

Wilento, Ari "Defenisi Geografi Menurut Para Ahli", *Kompas. Com*, <https://www.kompas.com/skola/read/definisi-geografi>, diakses pada 20 Mei 2023.

#### **V. WAWANCARA**

Dala, Adrianus, Wawancara, 18 Mei 2023.

Dasi, Maria Rosida, Wawancara, 18 Mei 2023.

H, H, Wawancara, 17 Mei 2023.

Intan, Maria Paulina Nona Intan, Wawancara, 18 Mei 2023.

J, S, Wawancara, 17 Mei 2023.

Lando, Anselmus, Wawancara, 18 Mei 2023.

M, K, Wawancara, 17 Mei 2023.

Muju, Petrus, Kepala Desa Done, Wawancara, 16 Mei 2023.

Nasi, Yohanes, Wawancara, 18 Mei 2023.

N, V, Wawancara, 17 Mei 2023.

Rau, Martinus Rau, Wawancara, 18 Mei 2023.

Roka, Bernadus, Wawancara, 18 Mei 2023.

Sura, Maximilia, Wawancara, 18 Mei 2023.

T, S, Wawancara, 17 Mei 2023.

## LAMPIRAN

### **Daftar Pertanyaan Wawancara:**

#### **Bagi para Mantan Narapidana**

- 1) Boleh saya tahu identitas anda; Nama Lengkap, Umur, Pekerjaan saat ini?
- 2) Berapa lama anda berada dalam penjara? Tahun berapa?
- 3) Kasus apa yang membuat anda mendekam di dalam penjara?
- 4) Apa saja yang anda lakukan ketika berada di dalam penjara?
- 5) Apakah anda memiliki kerinduan untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat ketika anda berada di dalam penjara?
- 6) Bagaimana perasaan anda ketika bebas?
- 7) Apakah ada penolakan dari keluarga dan masyarakat ketika anda keluar dari penjara?
- 8) Bagaimana sikap keluarga ketika anda keluar dari penjara?
- 9) Bagaimana sikap masyarakat ketika anda keluar dari penjara?
- 10) Hal apa yang menyulitkan anda untuk kembali menyatu dengan masyarakat?
- 11) Bagaimana cara anda untuk mengatasi kesulitan itu?
- 12) Apakah sampai saat ini masih ada yang enggan atau menjaga jarak dalam bergaul dengan anda?
- 13) Bagaimana upaya pemerintah Desa mengatasi hal ini?

#### **Bagi Masyarakat**

1. Boleh saya tahu nama anda?
2. Apakah ada mantan narapidana yang berdomisili di sini?
3. Apakah ada perubahan sikap dan tingkah laku dari para mantan narapidana?
4. Bagaimana pergaulan hidup sehari-hari anda dengan para mantan narapidana?

## DAFTAR KUISIONER

### Kuisisioner untuk Masyarakat

1. Apakah anda mengetahui ada mantan narapidana yang berdomisili di Desa ini?

Jawaban: **Ya** atau **tidak**

2. Apakah anda mengetahui kasus apa yang menyebabkan mereka masuk penjara?

Jawaban: **Ya** atau **tidak**

3. Apakah anda setuju bahwa mereka harus dipenjara atas tindak pidana yang mereka lakukan?

Jawaban: **Ya** atau **tidak**

4. Untuk Kasus pembunuhan

- Apakah sejauh ini ada perubahan pada diri mantan narapidana tersebut?

Jawaban: **Ya** atau **tidak**

- Jika ada perubahan pada mantan narapidana tersebut, apa sikap anda?

Jawaban: **Menerima** **Tidak menerima**

- Jika tidak ada perubahan pada diri mantan narapidana tersebut, apa sikap panda?

Jawaban: **Menerima** **Tidak menerima**

5. Untuk Kasus Pelecehan Seksual

- Apakah sejauh ini ada perubahan pada diri mantan narapidana tersebut?

Jawaban: **Ya** atau **Tidak**

- Jika ada perubahan pada mantan narapidana tersebut, apa sikap anda?

Jawaban: **Menerima** **Tidak menerima**

- Jika tidak ada perubahan pada diri mantan narapidana tersebut, apa sikap panda?

Jawaban: **Menerima** **Tidak menerima**

6. Untuk Kasus Kecelakaan Lalulintas

- Apakah sejauh ini ada perubahan pada diri mantan narapidana tersebut?

Jawaban: **Menerima** **Tidak menerima**

- Jika ada perubahan pada mantan narapidana tersebut, apa sikap anda?

Jawaban: **Menerima** **Tidak menerima**

- Jika tidak ada perubahan pada diri mantan narapidana tersebut, apa sikap panda?

Jawaban: **Menerima** **Tidak menerima**

# PETA DESA DONE





